

Dimuat dalam majalah hukum fak. Hukum uned 2001

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN
KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN**

(Oleh: M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum)

A. PENDAHULUAN

Mengkaji tentang perlindungan korban, tidak bisa dilepaskan dari tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,....".

Ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, sebenarnya ada hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang meninggalkan konsep negara klasik (Negara Penjaga Malam). Dalam kaitan ini, Friedmann (1971: 3) mengemukakan, bahwa dalam konsep welfare state ini, negara bertanggung jawab terhadap pelayanan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, maka munculnya konsep welfare state ini, yang berarti negara dalam melakukan campur-tangan terhadap kehidupan ekonomi, dimaksudkan agar setiap warga negara dapat menikmati demokrasi ekonomi, yaitu demokrasi dalam arti nyata-nyatanya dan dalam arti seluas-luasnya. Campur tangan tersebut, antara lain berupa penyediaan kemudahan-kemudahan terutama yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang paling miskin atau paling menderita (Soetrisno Prawirohardjono, 1982: 2).